

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Hadhonah*

1. *Pengertian Hadhonah*

Para fuqaha mendefinisikan *al-hadhn* adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bias membedakan. *Al-hadhn* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dan kedua orang tuanya yang ia sukai. Bilamana seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan kedua orang tuanya. Akan tetapi syara¹ menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemaran keluarganya.¹

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuan-nya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari

¹ Ibrahim Muhammad Al-jamal, "*Fiqih muslimah*", Jakarta : Pustaka Amani, 1994, h. 341.

lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.²

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, *hadhanah* yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.³

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, *hadhanah* adalah tugas menjaga atau mengasuh anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.⁴

Menurut Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani atau yang disebut dengan nama Sa'ani, mengertikan *hadhanah* ialah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri mengenai dirinya, pendidikannya serta pemeliharaannya dari segala sesuatu yang membinasakannya atau yang membahayakannya.⁵ Menurut Qalyubi Dan

² Abd Rahman Ghazaly, "*Fiqh Munakahat*", Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2006, h. 175

³ Abdul Aziz dahlan, "*Ensiklopedi hukum Islam*", Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h.37.

⁴ Harun Nasution, "*Ensiklopedi Islam Indonesia* ", Jakarta:Djambatan, 1992, h. 269

⁵ As-San'ani, "*Subulus Salam*", Surabaya : Al Ikhlas, 1995, h.37

Umairah,⁶ *Hadhanah* ialah menjaga anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal baik. Menurut Amir Syarifuddin, Pengertian *hadhanah* di dalam istilah Fikih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *Kafalah* dan *Hadhanah*.⁷

Hadhanah dan *kafalah* dalam arti sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan ibunya.

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.⁸ Dari pengertian-pengertian *hadhanah* tersebut dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* itu mencakup aspek-aspek :

1. Pendidikan
2. Pencakupannya kebutuhan.
3. Usia (yaitu bahwa *hadhanah* itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu)

⁶ Syeikh Al-Syihab Al-Din Al-Qalyabi Wa Al-Umairah, "*Al-Mahali*", Kairo: Dar Wahya Al-Kutub, 1971, h. 88

⁷ Amir Syarifuddin, "*hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", Jakarta : Kencana, 2014, h. 327

⁸ Amir Naruddin & Azhari Akmal Tarigan, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Jakarta : Kencana, 2014, h. 293

Sehingga dimaksudkan dengan *hadhanah* adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupan nanti bila ia dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak *hadhanah* secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah :

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, member pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
2. Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bias berdiri sendiri.⁹

⁹ Yahya Harahap, "*Hukum Perkawinan Nasional*", Medan : CV Zahir Trading CO, 1975, h. 204

Dari pengertian pemeliharaan pemeliharaan anak tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan.

Beberapa Ulama Mazhab berselisih pendapat mengenai masa asuh anak. Imam Hanafi berpendapat masa asuhan adalah ttujuh tahun untuk anak lelaki dan Sembilan tahun untuk perempuan. Imam Hanbali berpendapat masa asuh anak lelaki dan perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas mumayyiz anak adalah jika sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun. Sedangkan Imam Malik memberikan batas usia anak mumayyiz adalah tujuh tahun.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menyebutkan bahwa batas mumayyiz seorang anak adalah berumur 12 tahun.¹¹ Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan mumayyiz jika sudah berusia 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.¹²

Para Ulama Fikih mendefinisikan : *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun

¹⁰ Syaikh Hasan Ayyub, "Fikih Keluarga", Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006, h. 54.

¹¹ Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Jakarta : Akademia Presindo, 2007, h. 293

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47.

perempuan, atau yang sudah besar tetapi blom *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawab. Para Ulama sepakat bahwasanya hukum *hadhanah*, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hadhanah* ini menjadi hak orang tua terutama ibu atau hak anak.¹³

2. Dasar Hukum *Hadhanah*

Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban moril dan materiil.¹⁴ Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan erusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Ketika kedua orang tua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, pemeliharaan anak dapat dilakukan bersama-sama namun jika terjadi perceraian antar keduanya, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi ayah juga masih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaannya, tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian, kewajiban *hadhanah* didasarkan pada al Qur'an dan hadits.

¹³ Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*", Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009, h.326.

¹⁴ Al-Hamdani, "*Risalah Nikah*", Jakarta: Pustaka amani, 2001 h.320.

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan.” (Q.S. At-tahrim :6).¹⁵

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara anaknya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menghentikan larangan Allah termasuk dalam anggota keluarga dalam ayat ini ialah anak.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۖ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَاءً أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Surabaya, 1993, h. 951.

Artinya : “Para ibu hendaknya menyusukan anak-anak selama dua tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf, seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah (menderita) karena anaknya dan waris pun berkewajiban demikian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya, dan jika kamu ingin disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Al Baqarah 2 : 233)

Dalam ayat di atas secara eksplisit tidak menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus di penuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusuinya.¹⁶

b. Hadis

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لَأَنْ يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

Artinya: Nabi SAW bersabda: “Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya dari pada ia menshadaqahkan (setiap hari) satu sha.” (HR At-Tirmidzi)

¹⁶ Ahmad Rofiq, “*Hukum Islam di Indonesia*”, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998, h. 237

3. Syarat- Syarat *Hadhonah*

Seorang *hadhin* (pengasuh anak) yang menangani dan menyelenggarakan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanahnya*. Syarat syaratnya itu adalah :

1. Berakal, tidak terganggu ingatannya Sebab *hadhanah* merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab oleh sebab itu seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas *hadhanah*.¹⁷
2. Dewasa, Sebab anak kecil sekalipun *mumayyiz* tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurusinya dan mengasuhnya karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.¹⁸
3. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *makhdun* (anak yang diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bias mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar.
4. Amanah dan berbudi, Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik, orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan

¹⁷Rifai, “*Terjemah kholashah Kifayatul Akhyar*”, Semarang : CV Toha Putra, 2017, h. 352

¹⁸Wahbah Zuhaili, “*Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*”, Bairut: Darul Fikri, 2005. h. 726.

contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melaksanakan tugas ini. Namun Syayid Sabiq berpendapat bahwa persyaratan seperti ini sangatlah sukar dipenuhi dan memberatkan seorang hadhin sehingga banyak anak-anak yang terlantar akibat sedikitnya hadhin yang bisa memenuhi syarat ini, Islam tidak pernah mencabut anak dari asuhan ibu bapaknya atau salah seorang dari mereka ini, karena kedurhakaan. Tidak pernah Nabi dan para sahabatnya pun melarang seorang durhaka mendidik dan mengasuh anaknya atau mengawinkan orang yang berada dalam perwaliannya.

5. Islam, Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh di tunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu jadi kewajiban mutlak atas kedua orang tua.
6. Belum kawin lagi, jika yang melakukan hadhanah itu ibu kandung dari anak yang diasuhnya. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya punya hak hadhanah bagi anaknya selama belum menikah dengan laki-laki lain (HR. Abu Dawud). Namun ahli-ahli fiqih tidak menggugurkan hak hadhanah pada ibu jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya.¹⁹

¹⁹ Satria Efendi, *“Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer”*, Jakarta : Prenada Media, 2004, h. 172.

7. Merdeka, karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

B. Pola asuh islami

Pola asuh Islami lebih menekankan pada praktik pengasuhan, tidak hanya fokus pada gaya pengasuhan dalam keluarga, akan tetapi lebih fokus pada bagaimana orang tua membentuk insan al-kamil pada anak-anaknya. Orangtua memiliki kewajiban membimbing dan mendidik anak berdasarkan syariat agama. Islam memandang bahwa dalam membentuk anak yang memiliki perilaku baik itu harus diawali dari perilaku orang tua sejak dini. Islam memandang bahwa perilaku anak dimasa depan itu merupakan cerminan dari orangtua dan pendidikan dari orangtua yang mereka ajarkan sejak dini.

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa pola asuh Islami di contohkan oleh Luqman. Luqman memberikan pembelajaran ataupun nasihat yang luar biasa kepada anaknya, agar anaknya selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Diantara pola asuh yang diterapkan oleh Luqman Hakim terhadap anak-anaknya antara lain: menerima, melindungi, menuntut kepada anak.²⁰

Menerima yang dimaksud Luqman yaitu Luqman bisa menerima anaknya dengan sepenuh hati, Luqman bertanggung jawab atas apa yang Allah titipkan. Selanjutnya Luqman memerintahkan dan menuntut anaknya

²⁰ M. Thalib, "Pola Asuh Orang Tua Perspektif Konseling dan Al-Qur'an", *Jurnal Hunafa*, Vol. 4, Maret 2015, h. 321-332.

untuk mendirikan shalat dan mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan melarang orang supaya tidak melakukan perbuatan buruk. Dalam surah Luqman ayat 17 Allah berfirman:

يٰٓيٰٓأَيُّهَا الْمَوْلٰٓئِىٓ أَوْصِ بِرِّىٓ عَلٰٓى مَا ۤأَصٰبَكَ ۖ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ ۤعَزٰمِ ۤاَلِ ۤاُمُوْرٍ
وَأَنْ تَقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَارْتَمِرْ بِاَلِ ۤاِمْرٰتِىْ وَارْتَمِرْ بِاَلِ ۤاِمْرٰتِىْ وَارْتَمِرْ بِاَلِ ۤاِمْرٰتِىْ

Artinya : “Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting”.²¹

Masih banyak nasihat yang Luqman sampaikan pada anaknya. Intinya memerintahkan anaknya untuk selalu dekat dengan Allah, menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Pola asuh yang Luqman terapkan patut di contoh oleh para orangtua seperti membentengi anak dengan agama sejak usia dini. Sehingga jiwa, perilaku, sikap, sifat dan egois yang ada dalam diri anak bisa tercover dengan baik, sesuai dengan ajaran agama yang diajarkan sejak usia dini.

Sesuai pemaparan diatas bisa menunjukkan bahwa pola asuh dalam konsep Islam memang tidak dijelaskan secara gamblang akan tetapi dari Al-Qur'an pasti yang terbaik, dan hanya menjelaskan tentang hal yang bersifat disarankan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sesuai karakter anak. Abdullah Nashih Ulwan menyebutkan pengasuhan secara Islami dibagi menjadi 5 metode, metode tersebut ialah

²¹ Departemen Agama RI, Q.S Luqman 31;17 Al-Qur'an dan Terjemah AL-HIKAM (Bandung : Diponegoro), h. 412.

metode keteladanan, metode kebiasaan, metode nasihat, metode perhatian dan metode hukuman.

1. Metode Keteladanan

Metode keteladanan ialah Suatu metode yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk anak dalam moral, spiritual, dan sosial.²² Anak akan selalu meniru dan meneladani sikap dari orang dewasa. Apabila orang tua berperilaku sopan santun anak akan menirunya, dan apabila orangtua mereka berperilaku jujur anak akan tumbuh perilaku yang jujur, dan seterusnya.²³ Hadis yang menjelaskan pernyataan di atas ialah:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya :”Tiada seorangpun yang dilahirkan kecuali dilahirkan pada fithrah (Islam)nya. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. (HR. al-Bukhâri dan Muslim).²⁴

Orangtua merupakan pengukur kepribadian anaknya. Sebagai orangtua yang baik sebelum mendidik anaknya akan lebih baik jika orangtua tersebut mendidik dirinya sendiri terlebih dahulu, karena anak merupakan imitasi dari orangtuanya, dan orangtua sebaiknya harus berhati-hati dalam berperilaku di hadapan anak-anak. Orangtua dituntut

²² Herlina & Muhyani, “Hubungan Pembinaan Orang Tua dan Pembinaan Siswa dengan Jiwa Kepemimpinan Siswa Di SMP Muhammadiyah 1 Bogor”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7 No. 2, 2018, h.487-497.

²³ Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, “*Prophetic parenting: cara Nabi Saw mendidik anak*”, Yogyakarta: Pro-U Media, 2010, h. 140.

²⁴ Kitab, Shohih Bukhori (2/94)(1358)

untuk menjadi suri tauladan yang baik.²⁵ Dalam masa pertumbuhan anak selalu memperhatikan sikap dari orangtuanya, dan orangtua lah yang sebagai pembentuk karakter anak.

Ayah memiliki peran menanamkan kedisiplinan terhadap anak, mendorong anak agar bisa menghadapi kehidupan, meningkatkan rasa kepribadian anak. Ibu juga memiliki peran bisa menanamkan rasa nyaman kepada anak, mendidik anak untuk memiliki rasa mau menerima dengan keadaan. Sifat keteladanan ini akan lebih cepat berkembang mempengaruhi tingkah laku dari anak. Keteladanan ini berpengaruh lebih besar ketika anak berusia 6 tahun kedepan, karena pada usia ini membentuk dasar untuk dewasa nanti. Menurut Abdullah Nashih Ulwan menjabarkan contoh bagi orangtua yaitu sikap keteladanan dalam beribadah, sikap murah hati, sikap sopan santun, sikap rendah hati, sikap pemberani, sikap teladan dalam berakhidah.

2. Metode Kebiasaan

Metode kebiasaan ini ada ketetapan dalam ajaran Islam yang di hidayahkan oleh Allah berupa fitrah, tauhid, dan keimanan terhadap Allah. Anak memiliki potensi dari lahir diantaranya ialah agama tauhid. Orang yang berperan besar dalam mendidik anak adalah bapak dan ibunya. Kebiasaan dari orangtua dan anggota keluarga lainnya itu merupakan pemberi andil yang besar dalam membentuk akhlak anak. Dalam mendidik anak orangtua mempraktekkan langsung cara berbudhu

²⁵ Junanah, "Nilai-Nilai Parenting Islami dalam QS An-Nisaa' Ayat 9 Telaah Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab", Jakarta : Antara, 2021

dan menghadap kiblat langsung, akan tetapi orangtua cukup menjelaskan bagaimana tata cara sholat terlebih dahulu dengan benar, karena dikembangkan dulu dan anak kecil itu mempunyai toleransi dalam masa belajar. Setelah anak sudah bisa dan paham orangtua mempunyai kewajiban untuk mengajarkannya. Dengan ditanamkan kebiasaan anak sejak dini maka ketika dewasa nanti anak akan tumbuh kembang memiliki jiwa kesadaran spiritual, kebiasaan spiritual, kedamaian spiritual.

Anak merupakan cerminan dari kedua orangtuanya karena anak peniru terbaik dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu orangtua memiliki peran penting untuk memperhatikan anaknya dan berperilaku baik dihadapan anak, apabila orangtua menginginkan anak yang memiliki tingkah laku yang baik dan kebiasaan yang baik, maka orangtua memiliki tugas mendidik anaknya sedini mungkin dan menanamkan moral yang baik terhadap anak. Hadis yang menjelaskan pemaparan diatas ialah:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: **مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ**

Artinya: Dari Amr Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka karena tinggal sholat sedang mereka berusia 10 tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya." (H.R Abu Daud)²⁶

²⁶ Kitab, Sharah Riyadu Sholihin, Hal. 173-174

Apabila anak bisa tumbuh kembang dilingkungan yang tepat, anak akan mendapatkan arahan, bimbingan dan kasih sayang terhadap anggota keluarga lainnya, maka anak akan tumbuh dengan akhlak yang baik. Pendidikan/pengawasan orangtua sangat penting dalam mendidik anak.²⁷ Contoh kebiasaan yang harus diterapkan kepada anak diantaranya adalah memberikan salam ketika mau keluar atau masuk rumah, Misalnya kata-kata Assalammu'alaikum, selamat pagi, selamat sore. Contoh yang lain seperti mengajarkan tata cara perilaku yang baik, ikut sertakan anak ketika ada acara majelisan, biasakan sholat dan mengaji di dekat anak, mengajarkan kedisiplinan kepada anak, kemandirian kepada anak, berkomunikasi yang baik.

3. Metode Nasihat

Selama seseorang masih hidup di dunia tidak akan terhindar dari nasihat. Setiap agama memiliki nasihat yang berbeda-beda terhadap umatnya. Dalam metode nasihat ini anak bisa berfikir lebih baik dan mendorong anak untuk lebih maju, dan memiliki pedoman tentang ajaran agama Islam. Dan Al-Qur'an memakai metode ini tentang kejiwaan anak.²⁸

Anak akan mendengarkan nasihat dari orang yang lebih tua, memiliki ilmu yang tinggi ataupun orang yang memiliki kedudukan

²⁷Junanah, "Nilai-Nilai Parenting Islami dalam QS An-Nisaa' Ayat 9 Telaah Tafsir Al-Mishbah Karya Muhammad Quraish Shihab", Jakarta : Antara, 2021

²⁸Ibdalsyah., Muhyani, & Mukhlis, "Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Beragama Sebagai Akibat Dari Pola Asuh Orang Tua Dan Peran Guru Di Sekolah", *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.8 No.2, 2019, h. 397-416.

dimata masyarakat. Akan tetapi ada juga model anak ketika diberi nasehat mendengarkan, namun besoknya mengulanginya lagi.

Orangtua harus bisa memahami memberikan waktu yang tepat untuk memilih memberikan pengarahan dan pengaruh terhadap anak. Memilih waktu yang tepat juga meringankan beban dari orangtua. Karena anak terkadang mau menerima nasihat dan tidak mau menerima nasihat, maka Rasulullah menjelaskan ada 3 waktu yang tepat dalam memberikan nasihat terhadap anak : pertama, dalam perjalanan, nasihat Nabi dilakukan ketika di jalan, baik dalam perjalanan jalan kaki ataupun memakai kendaraan.

Yang kedua,waktu makan, pada saat makan anak akan tampil dalam kondisi apa adanya, terkadang anak-anak mellihatkan perilakunya ketika waktu makan. Dalam hal ini orangtua bisa memberikan nasihat kepada anak ketika anak melakukan kesalahan.

Ketiga, waktu anak sakit, dalam keadaan anak sakit ini bisa di manfaatkan oleh orangtua untuk memberikan nasihat kepada anaknya, dan memberikan pengarahan yang tepat. Dan ketika anak sakit juga bisa melunakkan hati orangtua yang memiliki sifat keras. Saat anak sakit bisa meluruskan kesalahan dan perilaku dan keyakinan.

Berdasarkan pemaparan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa ketiga waktu ini merupakan waktu yang paling tepat untuk memberikan pengarahan terhadap anaknya.

Menurut Abdullah Nashih Ulwan memberikan nasihat di bagi menjadi 3 :

- a. Menarik perhatian agar memberikan kepuasan dan kelembutan atau penolakan. Misal Lukman Al-Hakim mengajarkan anak-anaknya supaya tidak menyekutukan Allah SWT. Hadis yang memperkuat pernyataan di atas ialah Q.S Lukman (31): 13.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”²⁹

- b. Metode cerita dengan di sertai tamsil ibarat dan nasihat

Dalam metode ini ada pengaruh terhadap jiwa dan akal anak, karena anak suka akan cerita-cerita, seperti cerita dongeng, cerita tentang Nabi. Dan orangtua harus telaten dalam membacakan cerita terhadap anak. Orangtua memberikan cerita yang berkaitan tentang perilaku yang baik dan menyentuh perasaan anak.

- c. Pengarahan Al-Qur'an dengan wasiat dan Nasihat

Al-Qur'an dipenuhi dengan ayat-ayat tentang wasiat dan nasihat yang mengandung arahan pada pembaca untuk mendatangkan manfaat dalam agama, maupun akhirat yang bisa membentuk spiritual, mental ataupun fisik. Orangtua memiliki kewajiban memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, supaya kelak bisa menjadi anak yang shaleh dan taat menjalankan

²⁹ Mushaf, Al-Quran Terjemahan, Surat Luqman Ayat 13

perintah-Nya. Salah satu cara agar anak ingat menjalankan ajaran Allah ialah orangtua agar selalu memberikan pengarahan dalam waktu tepat. Misalnya ketika ada waktu senggang di rumah orangtua mengajak anak untuk tadarusan Al-Qur'an yang mengandung nasihat kemudian mengajak diskusi tentang kandungan ayat tersebut, ketika anak pergi ke sekolah atau bermain dengan temannya orangtua selalu membekali pengarahan pada anak agar tidak meninggalkan sholat, berkata jujur, dan tidak melanggar ajaran agama.

Jadi pengarahan yang nanti akan diberikan ialah ketika dalam perjalanan, waktu makan, ketika sedang sakit, menarik perhatian, metode cerita, pengarahan Al-Qur'an.

4. Metode Perhatian

Orangtua harus selalu memperhatikan perilaku anak-anaknya, apabila anak melalaikan kewajiban maka orangtua akan mengingatkan dengan bahasa yang halus. Mengawasi dan memperhatikan kesiapan mental dan sosial. Ibu memiliki peran memberikan cinta yang dibutuhkan untuk anak-anaknya, sedangkan peran ayah ialah sebagai peran suportif, sebagai guru penasehat, sebagai pembimbing moral dan spiritual, menjadi model keteladanan, menjadi pendengar yang baik, mempersiapkan masa depan anak-anak.³⁰ Dalam perhatian terdapat beberapa aspek antara lain: keimanan anak, moral anak, mental dan intelektual anak, jasmani anak, psikologi anak, sosial dan spiritual anak.

³⁰ Taufiqi & Religius Parenting, *"Hypnoteaching and Hypnotherapy for Brilliant Kids"*, Malang :CV Media Sutra Atiga, 2016, h. 64.

5. Metode Hukuman

Rasullah mengatakan memberikan hukuman terhadap anak boleh akan tetapi tidak boleh melakukannya dengan sembarangan. Hukuman ini diberikan kepada anak apabila anak telah melanggar aturan Islam dengan melampaui batas. Hukuman diberikan kepada anak sebagai tindakan tegas agar anak berjalan di jalan yang benar. Metode yang memberikan hukuman pada anak yaitu: memberikan hukuman kepada anak dengan cinta dan lemah lembut, menjaga kebiasaan anak yang salah, hukuman dilakukan agar anak mau memperbaiki diri. Ada cara yang harus diperhatikan orangtua dalam memberikan hukuman pada anak antara lain ; Usia mencukupi, memperhatikan kesalahan anak, hindari perkara yang meragukan, pukulan tidak menyakitkan, tidak menyertai dengan ucapan buruk, jangan menampar muka.³¹

Sesuai dengan pemaparan diatas bisa dikatakan bahwa metode yang digunakan dalam parenting Islami itu ada 5 metode yaitu metode keteladanan, metode kebiasaan, metode nasihat, metode perhatian, metode hukuman. Metode ini digunakan karena lebih tepat dengan cara orangtua dalam mendidik anak-anaknya, karena setiap orangtua harus memahami bagaimana cara mendidik anak dengan baik.

³¹ Fauzul Adhim, *“Bersikap terhadap Anak (Pengaruh Perilaku Orang Tua terhadap Kenakalan Anak)”*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1997, h. 102-115.